



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/1152/E/2016 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: **KB CERDAS CERIA**

: Dusun Kayumas Desa Menawan Kec. Klambu

Kab. Grobogan

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 22 November 2016 s.d. 21 Oktober 2019

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

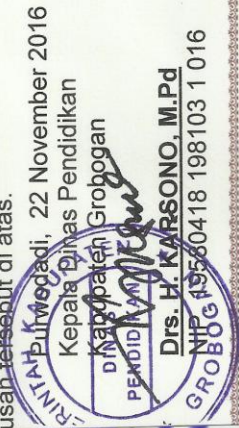
Purwodadi, 22 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd

NIP. 19560418 198103 1 016



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : **KB CERDAS CERIA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Kayumas Desa Menawan Kec. Klambu Kab. Grobogan
Penyelenggara : TRIANA A.W., S.Pd.I
Penanggungjawab : Kepala Desa Menawan
NPWP : 76.136.433.0-514.000
Tahun berdiri : 02 Januari 2013
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 22 November 2016 s.d. 21 Oktober 2019
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 22 November 2016


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

- Tembusan dikirim kepada Yth :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
 2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu
 3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
 4. Camat Klambu
 5. Arsip